



P U T U S A N

Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MASLIA Binti ABDUL AZIS, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Batang Tuaka Gang Kelapa, RT. 005 RW. 014 No. 93 Kelurahan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

DANI ARDIKA Bin SUARDI, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan, Tukang Bangunan tempat tinggal di Jalan M. Yamin RT. 002 RW. 007 Desa Belantara Jaya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2011 M dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/12/X/2011, teranggal 04 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, bernama : 1. NAZLA FENNY TALIA BINTI DANI ARDIKA, umur 6 tahun, 2. SABDAN RAKHA BIN DANI ARDIKA, umur 20 Bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa setelah dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Belantar Raya dan di rumah orang tua Tergugat di Desa Belantar Raya secara bergantian dan terakhir di rumah orang tua Tergugat.

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

- Tergugat tidak dapat memberikan Nafkah secara layak kepada Penggugat Karena Tergugat tidak punya Pekerjaan Tetap.
- Tergugat telah menjalin hubungan cinta / selingkuh dengan perempuan lain, bahkan saat ini tergugat telah menikahi selingkuhannya tersebut.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagai mana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah Tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil,

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di satukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **DANI ARDIKA Bin SUARDI** kepada Penggugat **MASLIA Binti ABDUL AZIS**, dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/12/X/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Oktober 2011, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1.-----**MUSLIM Bin BADRI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Soebrantas Gg. Pinus Indah RT. 04 RW. 06, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung dan setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Belantar Raya hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SYAFRI Bin ARBAIN**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Soebrantas Gg. Sungkai Indah RT. 06 RW. 06 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Belantar Raya hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



pertengkarannya yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi;

- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 29 Agustus 2011, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- Tergugat tidak dapat memberikan Nafkah secara layak kepada Penggugat Karena Tergugat tidak punya Pekerjaan Tetap.
- Tergugat telah menjalin hubungan cinta / selingkuh dengan perempuan lain, bahkan saat ini tergugat telah menikahi selingkuhannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti-bukti P dan dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat, menikah tanggal 29 Agustus 2011 di KUA Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Di waktu istri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f)

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**DANI ARDIKA Bin SUARDI**) terhadap Penggugat (**MASLIA Binti ABDUL AZIS**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (*Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan **TAHARUDDIN, S.Ag. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.



YENI KURNIATI, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

TAHARUDDIN, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	=	Rp.	650.000,-
4.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
J u m l a h		=	Rp.	741.000-
				<i>(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);</i>

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. No. 0096/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)